



## WALIKOTA PANGKALPINANG

Pangkalpinang, 21 Desember 2020  
Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pada  
Lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang  
di -

PANGKALPINANG

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 142 / BKPSDMD / XII / 2020

### TENTANG

### PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, dan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 maka dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

#### I. Hari Libur Nasional Tahun 2021

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8	13-14 Mei	Kamis Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
9	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

II. Cuti Bersama Tahun 2021

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	12 Maret	Jumat	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
2	12, 17, 18, dan 19 Mei	Rabu, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
3	24 dan 27 Desember	Jumat dan Senin	Hari Raya Natal

III. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka II mengurangi hak cuti tahunan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Kepada pimpinan unit kerja/ satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Pemadam Kebakaran dan unit kerja/ satuan organisasi lain yang sejenis untuk mengatur penugasan pegawainya pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada point I dan II, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

IV. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya mendapat penugasan pada waktu cuti bersama, maka hak cuti tahunannya ditambah sesuai jumlah hari cuti bersama yang tidak diberikan. Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA PANGKALPINANG,  
  
H. MAULAN AKLIL